

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOPERASIAN DI INDONESIA

A. Pengertian Koperasi

Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dinyatakan koperasi adalah: Suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, perkoperasian adalah: Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi, koperasi primer adalah: Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, koperasi sekunder adalah: Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dan gerakan koperasi adalah: Keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

Kata koperasi, bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa kata itu berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve* yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama, atau yang bersifat kerjasama.⁹ *Cooperative* juga *co-operative*, oleh Wikipedia diartikan “ *A cooperative (also co-operative; often referred to as a co-op) is benefit. Cooperative are defined by the international cooperatives*

⁹ www.smecca.com/Files/Infosmecca/misc/Koperasi_Iskandar.pdf. Akses pada 21 Februari 2013

*alliance's statement on the cooperative identity as autonomous associations of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through jointly owned and democratically controlled enterprises. A cooperative may also be defined as a business owned and controlled equally by the people who use its services or by the people who work there. Cooperative enterprises are the focus of study in the field of cooperative economics.”*¹⁰ (Koperasi (juga *co-operative*, sering disebut sebagai *co-op*) adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk saling menguntungkan mereka. Koperasi ini didefinisikan oleh *Internasional Cooperative Alliance* tentang pernyataan identitas koperasi sebagai asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi mereka bersama-sama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi juga dapat diidentifikasi sebagai usaha bisnis yang dimiliki dan dikendalikan bersama oleh orang-orang yang menggunakan jasa atau oleh orang-orang yang bekerja disana. Perusahaan koperasi adalah fokus studi dibidang ekonomi koperasi).¹¹

Pada bagian lain Wikipedia juga mengartikan koperasi adalah “jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas

¹⁰www.Google.com – *Cooperative, Wikipedia, the free encyclopedia*. Akses pada 24 Februari 2013

¹¹ Suhardi dkk. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Cetakan I, Penerbit Akademia, Jakarta Barat, 2012, hal 8-9

kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.”¹²

Selain itu terdapat beberapa ahli lain yang juga memberikan pengertian koperasi. **Calvert** misalnya, memberi defenisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang berupaya atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

Menurut **A Chaniago** memberi defenisi koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Organisasi buruh sedunia (*International Labour Organization/ILO*), dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu:

1. Merupakan perkumpulan orang-orang;
2. Yang secara sukarela bergabung bersama;
3. Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
4. Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan;
5. Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian risiko dan manfaat yang adil dari perusahaan dimana anggota aktifn berpartisipasi. “ *Cooperative is an association of persons, usually of*

¹²www.Google.com – koperasi – *Wikipedia* bahasa Indonesia, *ensiklopedia* bebas. Akses pada 23 Februari 2013

limited men, who have voluntary jointed together, to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepts a fair share of risk and benefitd of the undertaking".¹³ (Koperasi adalah asosiasi orang-orang, biasanya orang yang jumlahnya terbatas, yang dengan sukarela bergabung bersama untuk memperoleh keuntungan ekonomi bersama melalui pembentukan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis, menyumbangkan modal yang diperlukan secara merata dan menerima risiko dan keuntungan yang adil dari usaha bisnis itu).¹⁴

Selanjutnya dalam pernyataan tentang jati diri koperasi yang dikeluarkan oleh aliansi koperasi sedunia (*International Cooperatives Alliances/ICA*), pada kongres ICA di *Manchester*, Inggris pada bulan september 1995 yang mencakup rumusa-rumusan tentang defenisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, koperasi didefenisikan sebagai "Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis" (Berdasarkan terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I)).¹⁵

¹³www.smecca.com/Files/infosmecca/misc/Koperasi_Iskandar.pdf. Akses pada 23 Februari 2013

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

B. Sejarah Perkoperasian Di Indonesia

1. Sebelum UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian:

- a. *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 431/1915), merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk (pasal 131 IS) yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul atas adanya kekosongan hukum akan pengaturan koperasi padahal telah berdiri berbagai bentuk badan hukum koperasi seperti koperasi E *Sieburg*, Gerakan Budi Utomo, dan Serikat Islam. Defenisi koperasi pada regulasi ini adalah, "Perkumpulan orang-orang dimana orang-orang tersebut di perbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau pekerjaan, atau secara bersama-sama menyediakan alat perlengkapan atau bahan-bahan keperluan mereka, atau memberikan uang muka atau kredit. "Dengan menggunakan asas *konkordansi*, maka ketentuan yang ada di Belanda dapat dikatakan sama seperti yang tertuang pada *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen*. Sistem yang diberlakukan di Belanda yang ditanam tanpa penyesuaian ternyata malah menyusahkan penduduk golongan III yakni pribumi. Mereka dalam mendirikan badan usaha koperasi harus memiliki prasyarat mulai dari akta notaris, akta pendirian berbahasa Belanda, materai, hingga pengumuman di surat kabar *Javasche Courant*. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang ingin membuat koperasi pada saat itu sangatlah besar sehingga *Verordening op de*

Cooperatieve Verenigingen dirasa tidak memberi manfaat dan ditentang habis-habisan oleh kaum pergerakan nasional”.¹⁶

- b. *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 91/1927). Ketika momentum yang tepat yakni pada saat politik balas budi Belanda baru saja di dengungkan, perjuangan para nasionalis akan keengganan regulasi *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* berbuah hasil, dengan keluarnya *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*. Penerapan *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* menjadi untuk Gol. I dan Gol II, Sedangkan *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* hanya untuk Gol. III saja. Peraturan koperasi ini menunjuk pada hukum adat dan bukan pada BW ataupun MVK. Desakan Liberalistik dari pasar tanah air atas bentukan Belanda pada saat itu membuat kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan oleh *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* tidak berarti dan masih saja membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang. Buktinya adalah dari 172 yang tercatat dari 1.540 koperasi tidak tercatat makin hari jumlahnya makin menurun karena tidak puas dengan hasil yang dicapai koperasi pada praktiknya.¹⁷
- c. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 108/1933). *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* merupakan perubahan dari *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* yang berlaku bagi Gol. I,II,III. Namun disisi lain peraturan *Regeling Inlandsche*

¹⁶ Andjar Pachta dkk., *Hukum Koperasi Indonesia: sejarah, pemahaman, regulasi, pendirian, dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Hal 48

¹⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, 2000, hal 18

Coöperatieve Verenigingen untuk Gol. III masih tetap berlaku. Pada masa ini atas kebijakan penghematan maka Departemen Ekonomi atas anjuran dari Jawatan koperasi mendirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di Hindia Belanda yang dinamakan *Moeder Centrale*. Sedangkan usaha menyuntikkan dana segar sebesar f-25.000.000 untuk koperasi, menjadi gagal total dengan keluarnya *Ordonantie op Inlandsche Maatshappji op Aandeelen* yang memudahkan pelaku usaha berkembang dengan menggunakan Maskapai andil dan bukan koperasi yang dicanangkan pada saat adanya *Algemene Regeling op de Coöperatieve Verenigingen*. Pada kesimpulannya bahwa keberatan-keberatan untuk pembentukan koperasi yang tadinya ada, sejak *Algemene Regeling op de Coöperatieve Verenigingen* sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁸

- d. *Regeling Coöperatieve Verenigingen* (Stb. 179/1949). Regulasi yang pertama kali dicetuskan sejak kemerdekaan Indonesia ini timbul karena krisis yang berkepanjangan mulai dari agresi militer Belanda, hingga pemberontakan PKI. Regulasi ini mengubah defenisi koperasi dengan menambahkan unsur syarat pendiriannya. Hal ini diluncurkan mengantisipasi Konfeensi Meja Bundar yang dilaksanakan sebelum *Regeling* ini dibuat. Pada saat regulasi ini berlaku banyak hal yang terjadi mulai dengan adanya kongres pertama koperasi seluruh Indonesia, yang pada tanggal 12 juli 1947 dijadikan sebagai hari koperasi, adanya bank

¹⁸ *Ibid.*

koperasi provinsi, hingga pembekuan oleh Menteri Kehakiman atas *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*.¹⁹

- e. Undang-undang tentang perkumpulan koperasi (UU 79/1958). Pembuatan UU yang sangat tergesa-gesa ini dirasakan oleh banyak kalangan saat itu tidak membawa banyak perubahan. Namun UU yang mencabut *Regeling-regeling* sebelumnya tentang koperasi ini, memodifikasi prinsip dengan menyerap prinsip koperasi *Rochdale*. Defenisi koperasi dalam UU ini disebutkan bahwa koperasi ialah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal dengan berasaskan kekeluargaan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mendidik anggotanya, berdasarkan kesukarelaan, dan dalam pendiriannya harus menggunakan akta yang didaftarkan. Organisasi koperasi pada saat regulasi ini berlaku dipandang sebagai alat perjuangan dibidang ekonomi melawan kapitalisme, dengan berprinsip dengan tidak mencari keuntungan (*non-profit*) tetapi mengutamakan pelayanan (*Service*). Istilah saham yang biasa dikenal di perseroan terbatas, ternyata diganti menjadi simpanan pokok, yang memiliki fungsi yang lebih sosial yang mengajarkan kehidupan menabung dan kesediaan anggotanya untuk berpartisipasi.²⁰
- f. Peraturan pemerintah tentang perkembangan gerakan koperasi (PP 60/1959). Peraturan pemerintah tentang perkembangan gerakan koperasi masih mengacu pada norma peraturan-peraturan di atasnya yakni Undang-

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

undang No 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi. PP ini menyodorkan konsep pengaturan lebih lanjut mengenai tujuan koperasi atas dorongan, bimbingan, perlindungan serta pengawasan gerakan koperasi yang lebih terjamin secara serentak, tepat guna, berencana, dan terpimpin. Peralihan menjadi demokrasi terpimpin menyebabkan koperasi harus menyesuaikan yakni dengan menjabarkan peranan koperasi yakni menyelenggarakan kegiatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, serta membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.²¹

- g. Instruksi Presiden Nomor 2 dan 3 Tahun 1960. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah tentang perkembangan gerakan koperasi, instruksi presiden Nomor 2 dan 3 tahun 1960 mengungkapkan pembentukan badan penggerak koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antarjawatan koperasi dan masyarakat. Inpres yang mengatur campur tangan pemerintah terlalu dalam ini berakibat pada rusaknya mentalitas idiil koperasi dengan suburnya praktik mencari keuntungan dengan menjual barang-barang karena adanya kemudahan merendahkan harga kebutuhan pokok jikalau dijual oleh koperasi. Disisi lain, pendidikan mengenai koperasi meningkat pesat sekali, dengan memasukkan kedalam tiap jenjang pendidikan. Ketentuan Inpres ini jelas-jelas telah menabrak pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dengan adanya pemecatan atas pegawai yang tidak bisa mengikuti garis-garis besar perkoperasian,

²¹ *Ibid.*

sehingga akibat lebih lanjutnya ialah Muhammad Hatta mengundurkan diri untuk tidak menjadi wakil presiden dan koperasi kehilangan tokohnya yang duduk di pemerintahan.²²

- h. Undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian (UU 14/1965). Undang-undang sebagai pengejawantahan prinsip nasakom ini mengebiri prinsip koperasi yang telah ada di Indonesia. Koperasi didefenisikan sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insane masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan pancasila. Kemudian pengesahan UU ini pada saat musyawarah nasional koperasi memperlihatkan sensasinya kepada dunia dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan di *International Cooperative Alliace (ICA)*.²³
- i. Undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian (UU 12/1967). Undang-undang ini merupakan racikan pemerintahan orde baru Soeharto ini mendapatkan tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi karena kembalinya hakikat koperasi itu sendiri. UU yang memurnikan asas koperasi yang sejati dan menyingkirkan depolitisasi koperasi ini secara tegas mencabut UU 14/1965 tentang perkoperasian. Hubungan baik yang sempat terputus dengan ICA kembali diperbaiki pada berlakunya UU 12/1967. Koperasi didefenisikan sebagai organisasi-organisasi rakyat yang berwatakkan sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini merupakan UU pertama yang menjadikan koperasi adalah badan hukum apabila koperasi tersebut telah menyesuaikan diri dengan UU Nomor 27 Tahun 1967.²⁴

2. Sesudah UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-undang ini hadir atas ketidakjelasan aturan main dilapangan mengenai jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, serta pembinaan koperasi untuk lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana di amanatkan UUD 1945. Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas pada defenisi koperasi menurut UUK yakni badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berdasar pada asas kekeluargaan.²⁵

a. Periode Sebelum Merdeka

Pada zaman sebelum merdeka, pengertian koperasi merupakan suatu institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia pada awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad- 18 dan selama abad ke- 19, sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke- 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Suhardi dkk. *Op Cit.* hlm 19.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian di perkenalkan pertama kali oleh:

1. Patih Purwokerto, yaitu R. Aria Wiriaatmadja yang sekitar tahun 1896 mendirikan koperasi kredit seperti model *Raiffeisen* di Jerman guna membantu orang miskin, terutama pegawai kecil.²⁷
2. Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo yang sekitar tahun 1908 memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga.²⁸
3. Pada tahun 1915 di buat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging* dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve*.²⁹
4. Pada tahun 1927 dibentuklah suatu organisasi yg disebut Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi.³⁰
5. Pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang bertujuan untuk memperjuangkan penyebaran semangat koperasi kepada kalangan pemuda Indonesia. Dalam periode ini sudah terdaftar koperasi di seluruh wilayah Indonesia.³¹
6. Pada tahun 1930, Pemerintah Hindia Belanda membentuk jawatan koperasi yang keberadaannya di bawah Departemen Dalam Negeri dan di beri tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, dimana

²⁷Ign.Sukamdiyo., *Manajemen Koperasi.*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 23.

²⁸Nindyo Pramono, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia, 1986, hlm 52

²⁹Suhardi dkk. *Op. Cit.* hal 17

³⁰Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52

³¹Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982. Hlm 30.

tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris. Sebagai contoh jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi sebanyak 39 buah, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya 423 koperasi (=77%) adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam, sedangkan selebihnya adalah koperasi jenis konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung. Tokoh yang menggagas ide ini pada saat itu yakni R.M. Margono Djojohadikusumo.³²

7. Pada tahun 1935, Jawatan koperasi di pindahkan ke Departemen *Economische Zaken*, Lalu di masukkan dalam usaha hukum (*Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegendheden*). Pada saat itu juga pimpinan jawatan koperasi diangkat menjadi penasehat.³³
8. Tahun 1939, Jawatan koperasi dipisahkan dari *Afdeeling Algemeene Aanglegenheden* ke Departemen perdagangan dalam negeri menjadi *Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel*. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk bumi putra.
9. Tahun 1942, Pendudukan jepang sangatlah berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi *Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo* dan kantor di daerah di beri nama *Syomin*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Kumiai Djimusyo. Pada tahun ini juga Jepang mencabut Undang-undang No 23 dan menggantikannya dengan *Kumini*, yaitu koperasi model Jepang yang dalam kenyataannya digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang. Akibatnya kepercayaan rakyat terhadap koperasi hilang dan hal ini merupakan kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia.³⁴

10. Tahun 1944, Didirikanlah *Jumin Keizaikyo* (Kantor perekonomian rakyat). Dengan berdirinya kantor ini, semua urusan koperasi menjadi bagiannya, yaitu dengan nama Kumaika, yang mempunyai tugas untuk mengurus segala aspek-aspek yang bersangkutan dengan koperasi tersebut.³⁵

b. Periode Setelah Kemerdekaan

1. Tahun 1945, Koperasi masuk dalam tugas jawatan koperasi serta perdagangan dalam negeri di bawah Kementerian Kemakmuran.
2. Tahun 1946, Urusan perdagangan dalam negeri di masukkan pada jawatan perdagangan, sedangkan jawatan koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi.
3. Tahun 1947-1948, Jawatan koperasi dibawah pimpinan R.Suria Atmadja, pada masa ini ada suatu peristiwa yang cukup penting yaitu tanggal 12 juli 1947, Gerakan koperasi mengadakan kongres di Tasikmalaya dan hasil kongres menetapkan bahwa tanggal 12 juli dinyatakan sebagai hari koperasi.

³⁴<http://www.depkop.go.id/deputi2> – Sejarah Kementerian. Akses pada 7 Maret 2013.

³⁵<http://www.depkop.go.id/deputi2> – Sejarah Kementerian. *Ibid*.

4. Tahun 1949, Pusat jawatan koperasi RIS berada di Yogyakarta, yang mempunyai tugas mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. Tugas pokok yang dihasilkan telah melebur yang awalnya berbentuk bank dan lumbung desa di alihkan menjadi ke koperasi. Pada tahun yang sama di undangkanlah *Regeling Cooperatieve* 1949 Ordinasie 7 juli 1949 (SBT. No. 179).
5. Tahun 1950, Jawatan koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta di gabungkan dengan jawatan koperasi RIS yang berkedudukan di Jakarta.
6. Tahun 1954, Pembina koperasi masih tetap di perlukan oleh jawatan koperasi di bawah pimpinan Rusli Rahim.
7. Tahun 1960, Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi koperasi dan pembangunan masyarakat desa (Transkopemada), dibawah pimpinan seorang menteri yang di jabat oleh Achmadi.
8. Tahun 1963, Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap dibawah pimpinan Menteri Achmadi.
9. Tahun 1964, Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi di bawah pimpinan Menteri Achmadi kemudian diganti oleh Drs. Achadi, dan Direktorat Koperasi di bawah pimpinan seorang Direktur Jenderal yang bernama Chowedi Amin.³⁶
10. Tahun 1966, Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, dan di pimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi diubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi di bawah pimpinan Prof.

³⁶<http://www.depkop.go.id/deputi2> – Sejarah Kementerian. *Ibid.*

DR. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi di jabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960 s/d 1966).

11. Tahun 1967, Mulai di berlakukan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal. Pada saat itu, Mendagri di jabat oleh Basuki Rachmad, dan yang menjabat sebagai Dirjen koperasi adalah Dr. Ibnoe Soedjono.
12. Tahun 1968, Kedudukan Direktorat Jenderal koperasi di lepas dari Departemen Dalam Negeri, di gabung menjadi masuk kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan koperasi, di tetapkan berdasarkan keputusan presiden Nomor 183 tahun 1968 tentang susunan organisasi departemen dan keputusan Menteri Transmigrasi dan koperasi Nomor 120/KTS/Mentranskop/1969 tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi beserta tata kerja Direktorat Jenderal koperasi. Pada masa ini, yang menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.³⁷
13. Tahun 1974, Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu di gabung ke dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan koperasi, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Kemudian Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan koperasi nomor INS-19/MEN/1974 Tentang susunan

³⁷*Ibid.*

organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada perubahan (tetap memberlakukan keputusan menteri transmigrasi Nomor: 120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi penetapan tentang susunan organisasi Direktorat Jenderal Koperasi. Pada masa ini, yang menjabat sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto. Adapun yang menjabat sebagai Dirjen Koperasi adalah tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

14. Tahun 1978, Direktorat Jenderal Koperasi masuk ke dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs Radius Prawiro sebagai Menteri. Untuk memperkuat kedudukan koperasi di bentuk pula Menteri Muda urusan koperasi yang di pimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen koperasi di jabat oleh Prof. DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryono.³⁸
15. Tahun 1983, Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang di hadapi dan di tanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan. Dalam kabinet pembangunan IV, Direktorat Jenderal koperasi di tetapkan menjadi Departemen koperasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983 tanggal 23 April 1983.
16. Tahun 1991, Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tepatnya tanggal 10 september 1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen koperasi yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

³⁸<http://www.depkop.go.id/deputi2-> Sejarah Kementerian. *Ibid.*

17. Tahun 1992, Di berlakukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Selanjutnya mencabut dan tidak berlakunya lagi undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
18. Tahun 1993, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang kabinet pembangunan IV dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen koperasi menjadi Departemen koperasi dan pembinaan pengusaha kecil. Tugas Departemen koperasi menjadi bertambah dengan membina pengusaha kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan harus ditangani secara mendasar mengingat perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasiaan saja.³⁹
19. Tahun 1996, Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen pembinaan koperasi perkotaan, Ditjen pembinaan koperasi pedesaan, Ditjen pembinaan pengusaha kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

³⁹<http://www.depkop.go.id/deputi2>- Sejarah Kementerian.*Ibid.*

20. Tahun 1998, Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis kerana kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi koperasi dan pengusaha kecil itu sendiri dalam memasuki persaingan bebas atau era globalisasi yang penuh tantangan.
21. Tahun 1999, Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 Tanggal 10 November 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK di ubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.⁴⁰
22. Tahun 2000, (1) Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka di tetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. (2) Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tepatnya tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka di bentuklah Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM). (3) Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tepatnya

⁴⁰*Ibid.*

tanggal 23 November 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan PKM di ubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (4) Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara urusan koperasi dan UKM di ubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁴¹

23. Tahun 2001, (1) Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 september 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara, maka di kukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2) Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 september 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan rganisasi dan Tata Negara Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di bubarkan. (3) Melalui Keppres Nomor 108 tahun 2001 tanggal 10 oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara dan Koperasi dan UKM di tetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun 2004 sampai sekarang.

⁴¹<http://www.depkop.go.id/deputi2>- Sejarah Kementerian.*Ibid.*

C. Pengaturan Dan Asas Koperasi

Menurut Drs. Bambang S., Pengaturan atas koperasi terbagi dari:⁴²

a. Pengaturan yang bersifat Idiil

Pengaturan yang bersifat Idiil merupakan landasan yang sangat penting dalam perkoperasian. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan falsafah Negara yang telah menjadi landasan idiil perkoperasian (pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1967). Kelima sila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat (Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan Keadilan Sosial, Harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan perkoperasiannya, yang artinya: baik dalam ideologinya maupun dalam teknik pelaksanaan kerja dan perlakuan-perlakuannya, harus selalu memancarkan kelima sila dari Pancasila tersebut.

b. Pengaturan yang bersifat Struktural dan Pengaturan yang bersifat Gerak

Yang di maksud dengan pengaturan yang bersifat struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pengaturan yang bersifat geraknya adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat 1 tersebut berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: “Dalam, pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk

⁴² Bambang S dkk., *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hlm. 6-8

semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

c. Pengaturan yang bersifat Mental

Dalam mencapai tujuannya, Koperasi Indonesia harus di tolong dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya yaitu “Setia kawan dan kesadaran berpribadi (*solidarity and individuality*). Rasa setia kawan itu penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerja sama (*sense of cooperation*) yang merupakan *condition sine qua non* dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetia-kawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.

Solidarity (rasa setia kawan) telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tercermin dalam kegotong-royongan yang spontan. Akan tetapi, rasa setia kawan saja belum cukup menopang dengan kuat, karena hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis atau dengan kata lain bahwa landasan tersebut mengandung segi-segi “kesementaraan dan kestatisan” dan karenanya kurang dapat mendorong kedinamikan dan hasrat untuk maju. Maka oleh sebab itulah di perlukan kesadaran berpribadi atau tahu akan harga diri dan percaya pada diri sendiri atau kemampuan dari kemanunggalan para anggotanya sendiri,

sehingga kedinamikaan dan hasrat untuk maju dari setiap anggota yang bermanunggal dalam koperasi Indonesia akan selalu ada.

Jadi, jelaslah bahwa setia kawan dan kesadaran berpribadi harus selalu saling isi mengisi, dorong-mendorong, hidup-menghidupi, dan awas-mengawasi sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi Indonesia.

Tanpa adanya landasan-landasan tersebut, koperasi dapat di ibaratkan sebagai sebuah perahu yang ada di tengah-tengah gelombang, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai pantai adalah sedikit sekali. Landasan-landasan tersebut diatas sangat penting untuk menyelamatkan dan memperlancar jalannya koperasi dalam menyukkseskan tercapainya atau terwujudnya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan koperasi. Bagi para anggota koperasi dan segenap rakyat yang pada umumnya tertarik pada koperasi, cita-cita semata betapapun pentingnya di pandang dari segi mental akan sangat memurungkan para anggotanya dan segenap rakyat yang umumnya menaruh perhatian terhadap koperasi, karena mereka sangat mengharapkan adanya kenyataan tentang apa yang dapat di perbuat dan dapat di wujudkan oleh koperasi untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

Menurut Prof. Ir. Tekosumodiwirjo yang merupakan seorang ahli koperasi di Indonesia dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar mata kuliah koperasi yang berjudul “Beberapa persoalan sekitar pak tani dan hubungannya dengan gerakan koperasi”, antara lain mengatakan bahwa para petani tidak mengharapkan bergelegarnya Guntur, tetapi air curahan hujanlah yang di harapkannya.

Sedangkan Asas-asas koperasi menurut Ir. A.G. Kartasapoetra terbagi 2 (dua) yaitu:⁴³

1. Asas Kekeluargaan

Dalam perkoperasian asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Oleh karena itu, asas kekeluargaan merupakan paham yang dinamis, artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama serta berjuang secara manunggal untuk mengatasi/menanggulangi resiko yang di derita koperasi sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama.

2. Asas Kegotongroyongan

Asas kegotongroyongan merupakan sifat kepribadian bangsa Indonesia yang asli, dan lazimnya terdapat dalam masyarakat yang *Gemeinschaftlich* (erat rasa persaudaraannya). Ini berarti bahwa koperasi tersebut telah terdapat kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama di jinjing berat sama di pikul.⁴⁴

⁴³ A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Bina Adiaksara, 2003, hlm 18

⁴⁴ Hedrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004 hal 22

Maka kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya saling dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja dan tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.

D. Fungsi Dan Peran Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yaitu pasal 4 menguraikan Fungsi dan Peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012, fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Kekeluargaan
- 2) Menolong diri sendiri
- 3) Bertanggung jawab

⁴⁵Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁶Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

- 4) Demokrasi
- 5) Persamaan
- 6) Berkeadilan
- 7) Kemandirian

Banyak sekali ditemukan perbedaan isi dan makna antara Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 sebagai Undang-undang koperasi yang terbaru. Oleh sebab itu, saat ini undang-undang koperasi yang terbaru ini sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh para LSM yang pro terhadap keberadaan koperasi di Indonesia karena dinilai bertentangan dengan undang-undang koperasi No 25 Tahun 1992 serta lebih mengarah kepada ekonomi kapitalis yang sangat membuat rakyat menjadi sengsara.

Menurut Drs A.Setiady yang mengacu pada UU No 12 Tahun 1967 bagian 2 pasal 4 tentang fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
- d. Sebagai alat Pembina insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.⁴⁷

⁴⁷ A.Setiady dkk, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, 2001, hal 8-9

Sebagai perbandingan, Republik Mauritius juga mempunyai Kementerian Ekonomi, Perdagangan, Koperasi dan Perlindungan Konsumen, dimana divisi atau bidang/Sektor Koperasi memiliki fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan kerangka hukum dan kelembagaan;
- b. Pendaftaran koperasi masyarakat;
- c. Audit, pengawasan, inspeksi, dan pemantauan koperasi masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan koperasi dengan lembaga lainnya;
- e. Penyusunan program dan kebijakan untuk sektor koperasi;
- f. Konsepsi, Implementasi, dan pemantauan proyek pembangunan koperasi nasional;
- g. Koordinasi bantuan keuangan dan teknis asing untuk pelaksanaan proyek koperasi;
- h. Menasihati dan membantu masyarakat koperasi dan federasi dalam pelaksanaan rencana mereka dan proyek;
- i. Pengumpulan data dan publikasi laporan tentang koperasi dan gerakan koperasi;
- j. Membantu masyarakat koperasi dalam modernisasi aktivitas dan dalam mencapai keuangan dan fungsional otonomi;
- k. Mempromosikan konsep manajemen baru melalui SDM, Pelatihan dan pendidikan dalam sektor koperasi, dan

1. Mempromosikan dan mengembangkan gerakan koperasi di setiap bidang kegiatan manusia untuk pengembangan sosial dan budaya ekonomi anggotanya dan masyarakat pada umumnya.⁴⁸

Selain hal tersebut di atas, Gambaran nyata dari fungsi dan peran koperasi di Indonesia dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya. Sebagai contoh, dalam koperasi unit desa (KUD) membeli beras atau gabah dari petani, terutama petani anggota KUD. Kemudian KUD menyetorkan/menjualnya ke Depot Logistik (Dolog) dengan harga yang lebih tinggi di banding jika beras atau gabah ini dibeli oleh para tengkulak. Dengan demikian koperasi akan dapat membantu meningkatkan penghasilan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, membawa dampak meningkatnya pula pengangguran, karena berkurangnya atau semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan problem nasional yang tidak mudah untuk mengatasinya. Dalam menghadapi persoalan seperti ini, kehadiran koperasi misalnya KUD, diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak. Jika hal tersebut dapat dilakukan koperasi, maka koperasi akan dapat meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada

⁴⁸ www.google.com – *Function Of Cooperative – Function Of Cooperative Division*. Akses pada 20 Maret 2013.

umumnya dan membuka atau memberikan kesempatan kerja bagi para pencari lapangan pekerjaan.

- 3) Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik. Contohnya, dalam KUD bergerak di bidang pertanian, KUD tersebut dapat mempersatukan daya upaya pertaniannya dengan jalan memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian yang di butuhkan oleh masyarakat petani, seperti: cangkul, sabit, alat pembajak, alat penyemprot hama, pupuk, dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat di cukupi oleh KUD dengan harga yang relative lebih murah, maka di harapkan para petani tersebut akan dapat meningkat kegiatan usahanya. Dengan demikian Nampak bahwa koperasi mampu mengembangkan volume usaha masyarakat petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya, kemudian setelah kebutuhan para anggota tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat/rakyat.

- 5) Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada rakyat dengan jalan mendidik para anggota koperasi terlebih dahulu, dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Contohnya, dalam hal pengetahuan dan keterampilan seperti: cara bercocok tanam yang baik, kepemimpinan dalam suatu organisasi dan sebagainya. Dengan cara seperti ini tersebut, koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat.
- 6) Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuang ekonomi. Koperasi dapat memberikan kemampuan yang besar untuk dapat mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak. Terlihat dalam kenyataan sekarang ini , sebagian besar rakyat kita merupakan golongan ekonomi lemah. Untuk itu koperasi harus mampu berdiri secara mandiri, mampu meningkatkan potensi usahanya, agar sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat dapat berperan serta mempertinggi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sikap ketergantungan koperasi kepada bantuan dan fasilitas dari pemerintah tidak boleh berjalan terus, agar koperasi mampu mandiri, mampu bersaing dengan badan-badan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya, dan rakyat banyak pada umumnya.
- 7) Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Dalam perannya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi diuntut berperan menyeluruh di semua lapangan usaha dan mampu

menjangkau sektor-sektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, koperasi harus mampu bersaing secara positif dan objektif dengan badan-badan usaha lainnya yang ada. Demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, seperti yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila ditegaskan bahwa masyarakat memegang peran aktif dalam pembangunan, sedangkan pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan. Untuk itu, di dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif seperti *system Free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.

- 8) Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu bangun usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan. Oleh karena itu, koperasi dapat diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, sehingga sehubungan dengan itu koperasi perlu sekali dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikutsertaannya mengisi dan mensukseskan pembangunan bangsa menuju bangsa yang modern, bangsa yang berkualitas, bangsa yang maju,

dengan hidup yang penuh kemakmuran dan sejahtera lahir batin, serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- 9) Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat Pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Fungsi dan peran koperasi ini ditujukan untuk mempertinggi dan mempertebal semangat dan kesadaran berkoperasi. Oleh karena itu, agar pertumbuhan koperasi mampu memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa, harus diawali dengan adanya semangat dan kesadaran dalam berkoperasi ini. Sedangkan pengarahan dan bimbingan dalam mengatur ketatalaksanaan perekonomian rakyat, diarahkan agar koperasi mampu berdiri sendiri (mandiri) dengan system ketatalaksanaan yang baik.

E. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Andjar Pachta W, Prinsip-prinsip Koperasi terbagi atas:⁴⁹

1. *Voluntary and Open Membership* (Sukarela dan Terbuka)

Maksudnya yaitu koperasi merupakan organisasi sukarela, terbuka, kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, ataupun agama.

2. *Democratic Member Control* (Kontrol anggota demokratis)

⁴⁹ Andjar Pachta dkk. Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Prenada Media, 2007, *Loc Cit*, hal 23-25.

Maksudnya yaitu koperasi merupakan organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

3. *Member Economic Participation* (Partisipasi ekonomi anggota)

Maksudnya yaitu para anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan dan juga secara demokrasi atas modal koperasi.

4. *Autonomy and Independence* (Otonomi dan Independen)

Maksudnya yaitu koperasi merupakan organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

5. *Education, Training, and Information* (Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi)

Maksudnya yaitu koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

6. *Cooperation among Cooperatives* (Kerjasama antar koperasi)

Maksudnya yaitu koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

7. *Concern For Community* (Perhatian terhadap komunitas)

Maksudnya yaitu koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut adalah *Rochdale Principles*. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, dimana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi *Rochdale* ini terkenal dengan nama *The Equitable Pioneerss Of Rochdale*, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip *Rochdale* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela
- b. Seorang anggota mempunyai hak satu suara
- c. Netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga
- d. Siapa saja dapat diterima menjadi anggota
- e. Pembelian dan penjualan secara tunai/kontan
- f. Pembagian keuntungan menurut pembelian/jasa anggota
- g. Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat
- h. Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin
- i. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya
- j. Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal sebagai dana untuk pendidikan

Menurut Bernhard Limbong dalam bukunya pengusaha koperasi yang mengacu pada UUK, Prinsip-prinsip koperasi itu diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Anggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka⁵⁰ maksudnya bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi setiap warga Negara yang telah mampu melaksanakan tindakan hukum, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan didalam anggaran dasar suatu koperasi, berhak untuk masuk menjadi anggota koperasi melalui partisipasi aktif didalam usaha pengembangan koperasi yang dimasukinya.

2) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota koperasi harus diperlakukan sama dan dalam suasana kebersamaan. Koperasi didirikan oleh para anggota yang memiliki tekad yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha Koperasi dijalankan oleh anggota/non anggota yang mempunyai kecakapan manajerial. Pengawasan usaha koperasi juga dilakukan oleh anggota yang memenuhi syarat menjadi pengawas.⁵¹

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi berbeda dengan praktek pembagian laba pada perusahaan-perusahaan lainnya, terutama perusahaan

⁵⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Erlangga, 2001, Jakarta, hal 25-31 dan Arita Marini, *Ekonomi dan Sumber Daya*, Badan Penelitian dan Pengembangan DEPDIKNAS, Jakarta, 2008, hal 102-103.

⁵¹ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hal 69

yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Pembagian SHU pada koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas pertimbangan jasa masing-masing anggota didalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota didalam perusahaan koperasi. Sedangkan laba perseroan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan perimbangan kepemilikan saham. Disini terlihat jelas, koperasi adalah usaha yang menjunjung tinggi persamaan derajat diantara anggota tanpa memperhitungkan jumlah modal setiap anggota. Kalau koperasi lebih mencerminkan kerjasama untuk kesejahteraan bersama, perseroan hanya mementingkan akumulasi modal untuk meraih laba sebesar-besarnya.⁵²

4) Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Modal

Prinsip lain koperasi adalah diterapkannya pembatasan bunga atas modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas dasar besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar. Prinsip ini mencerminkan jiwa tolong-menolong pada diri setiap anggota koperasi sekaligus mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi. Dengan demikian, setiap anggota koperasi memiliki peluang yang sama untuk memperbesar volume bisnisnya.

⁵² *Ibid*

5) Kemandirian

Aspek kemandirian adalah salah satu prinsip penting dalam koperasi. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Untuk mencapai kemandirian, koperasi harus berdiri diatas bangunan organisasi bisnis yang berakar kuat. Agar koperasi mengakar kuat didalam masyarakat, maka keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Untuk bisa diterima oleh masyarakat, koperasi harus menunjukkan dirinya mampu memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

6) Pendidikan Perkoperasian

Kualitas sumber daya manusia koperasi sangat menentukan mutu perkembangan usaha-usaha bisnis koperasi ditengah persaingan pasar bebas yang sangat kompetitif. Dalam kaitan ini, koperasi memegang prinsip bahwa badan usaha koperasi harus menyisihkan dana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dikalangan anggota. Aspek kualitas ini terutama diarahkan kepada SDM yang memegang dan mengendalikan manajemen koperasi, baik di level top dan tengah maupun SDM manajemen di level bawah. Contoh konkrit penerapan prinsip ini

ialah didirikannya kampus Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) di Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinagor, Bandung. Kampus ini menyelenggarakan Program Pendidikan bidang Manajemen untuk jenjang D3, S1, S2.⁵³ Selain itu, pada tanggal 24 Mei 1995 dibentuk Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) untuk mendukung pelaksanaan tugas Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia). Lapenkop didirikan untuk mengatasi salah satu masalah mendasar yang dihadapi koperasi yaitu rendahnya kesadaran anggota dan kemampuan pengelola koperasi.⁵⁴ Sejak tahun 1982 Dekopin telah menertibkan majalah PIP (Pusat Informasi Perkoperasian). Salah satu tujuan penerbitan majalah tersebut yaitu sebagai sarana edukasi bagi seluruh *stakeholder* koperasi dan kalangan gerakan koperasi. PIP merupakan majalah bulanan perkoperasian dan usaha kecil menengah.⁵⁵

7) Kerjasama

Prinsip kerja koperasi yang tidak kalah penting adalah kerjasama antara koperasi dan kemitraan (*networking*) dengan perusahaan atau pihak ketiga lainnya. Kerjasama antara koperasi maupun kerjasama dengan perusahaan non koperasi dapat pula dilakukan dengan koperasi dan perusahaan non koperasi diluar negeri. Prinsip kerjasama dan kemitraan ini merupakan strategi antara koperasi dan atau perusahaan non koperasi guna meningkatkan mutu, skala bisnis, dan volume usahanya. Salah satu

⁵³ PIP (Pusat Informasi Koperasi) No.325 Thn XXVIII Agustus 2010, Jakarta, Dekopin, hal 55

⁵⁴ Profile Dekopin, hal 32

⁵⁵ Pusat Informasi Perkoperasian (PIP) No 325 Thn XXVIII Agustus 2010 (Majalah bulanan perkoperasian dan UKM), Jakarta, Dekopin, *Ibid.* hal 3

bentuk kemitraan koperasi dengan perusahaan koperasi misalnya dengan bank. Koperasi Karyawan (Kopkar) Angsana Boga dapat dijadikan contoh. Kopkar Angsana Boga telah menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat untuk menyalurkan kredit kepada anggotanya. Keunggulan Kopkar Angsana Boga dalam menumbuhkan kepercayaan mitra bisnis membuat Bank Muamalat berani menawarkan kredit hingga angka spektakuler sebesar 1 Milyar.⁵⁶

Menurut pasal 5 UU No 25 Tahun 1992 mengemukakan :

1. Bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal;
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Koperasi;
 - b. Kerjasama antar koperasi.

Penjelasan mengenai pasal 5 UUK adalah, prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai

⁵⁶ Kopkar Angsana Boga berkantor di Cengkareng dan masuk dalam jajaran koperasi terbaik tingkat nasional dan juga koperasi penerima Award tahun 2010 yang ditetapkan setelah diseleksi ketat oleh Kementerian Koperasi dan UKM, PIP, *Ibid*, hal 32-33

badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Selain itu, prinsip koperasi ini juga merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai suatu badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

Adapun penjelasan lebih rinci dari pasal 5 ayat (1) UUK adalah sebagai berikut:

- 1) Huruf a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Koperasi terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia, artinya keanggotaan koperasi Indonesia tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, agama atau kepercayaan, suku, status ekonomi maupun golongan atau paham yang dianutnya. Menjadi anggota koperasi harus dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa melalui koperasi akan diperoleh manfaat yang akan mampu menaikkan taraf hidupnya, baik secara material maupun secara mental spiritual.
- 2) Huruf b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan keputusan tertinggi dalam koperasi

dan koperasi Indonesia adalah milik anggota dan untuk anggota, sehingga koperasi didalam kegiatan usahanya harus berusaha melayani anggota dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pelaksanaan kepengurusan koperasi harus terbuka bagi setiap anggota, dan setiap anggota berhak mengetahui keadaan usaha serta pembukuan koperasi. Anggota berhak pula melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan koperasi. Anggota koperasi juga mempunyai hak suara yang sama didalam rapat anggota koperasi (RAT) yang membicarakan dan memutuskan segala kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Rapat anggota koperasi (RAT) ini adalah merupakan sendi dasar kehidupan koperasi.

- 3) Huruf c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Meskipun sisa hasil usaha yang berupa keuntungan itu tidak sebesar jika menjalankan perusahaan non koperasi, tetapi keuntungan tersebut diharapkan nantinya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggota dan juga untuk dana cadangan, dana sosial, dana pendidikan serta lainnya. Pada koperasi pemula yang masih memerlukan tambahan modal usaha, sisa hasil usaha yang didapat biasanya tidak dibagikan kepada para anggota, tetapi digunakan untuk menambah modal usaha koperasi yang bersangkutan.

- 4) Huruf d. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang di berikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak di dasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang di maksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal dalam koperasi ini pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang mereka berikan kepada koperasi. Terbatas disini maksudnya adalah wajar, dalam arti tidak melebihi besarnya suku bunga yang berlaku.
- 5) Huruf e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang di landasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Tanpa adanya modal kepercayaan atau keyakinan akan kemampuan dan kekuatan sendiri ini, niscaya tidak mungkin timbul suatu kegiatan dalam koperasi. Untuk itu, setiap kegiatan koperasi Indonesia selalu harus mendasarkan kepada

prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. Swadaya artinya koperasi Indonesia harus berusaha untuk dapat berdiri tegak diatas kekuatannya sendiri, baik kekuatan modal usaha maupun mental spiritual dari para anggota koperasi. Swakerta artinya buatan sendiri. Dengan prinsip swakerta ini koperasi diharapkan dapat melaksanakan sendiri segala kegiatannya dengan menggunakan alat-alat buatan sendiri atau mengutamakan memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Sedangkan swasembada mempunyai arti kemampuan sendiri. Sifat ini menghendaki agar koperasi dalam memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat, dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Meskipun untuk itu dalam pelaksanaannya koperasi harus melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya.

- 6) Ayat (2) Disamping kelima prinsip sebagaimana di maksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.⁵⁷ Dengan pendidikan ini diharapkan para anggota memiliki pengertian tentang seluk beluk dan lika liku koperasi, dan dari pengertian yang diperoleh tersebut akan tumbuh kesadaran berkoperasi dan kesetiaan pada

⁵⁷ Suhardi dkk., *Hukum Koperasi Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012. *Loc. Cit.* Hlm 31-32.

koperasi pada diri dan jiwa para anggota koperasi, yang dapat meningkatkan taraf partisipasi anggota terhadap koperasi. Sedangkan kerjasama antar koperasi ini akan dapat memperkuat dan memperkokoh koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan keinginan dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 dimana koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 pasal 6, prinsip-prinsip koperasi meliputi:

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
- g) Koperasi bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Jika dikaji secara mendalam, prinsip koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip koperasi seperti dirumuskan oleh

International Cooperative Alliance (I.C.A) atau Aliansi Koperasi Internasional, dengan beberapa tambahan yang merupakan hakikat ciri khas kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mendalami dan memahami prinsip-prinsip koperasi Indonesia dengan baik, harus dimengerti serta dipahami pula prinsip-prinsip koperasi seperti dirumuskan oleh I.C.A. I.C.A. sebagai organisasi tertinggi dari gerakan koperasi di dunia yang terbentuk pada tahun 1895, selalu membicarakan, mendiskusikan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, politik, dan sosial yang juga selalu mengalami perubahan.

Tujuan dari pembentukan I.C.A. ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide koperasi diantara negara-negara anggotanya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan I.C.A. antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan bantuan ekspert
- b) Memberikan seminar-seminar
- c) Melaksanakan pendidikan dan latihan-latihan
- d) Mengadakan penerangan dan penyuluhan
- e) Mengadakan penertiban-penertiban secara teratur

Pada tahun 1934 dalam sidang I.C.A. di London, timbul usulan perubahan terhadap prinsip-prinsip koperasi yang telah ditentukan oleh para perintis dari kota *Rochdale*, khususnya tentang prinsip-prinsip pembayaran secara tunai dan prinsip-prinsip kenetralan terhadap aliran politik, agama, dan ras.

Pada tahun 1937 dalam sidangnya di paris, I.C.A. membagi prinsip-prinsip koperasi menjadi dua kelompok, yaitu:

- I. Kelompok Utama, dalam kelompok ini berisi prinsip-prinsip:
 - a. Keanggotaan yang terbuka
 - b. Kepemimpinan yang demokratis, yaitu atas dasar satu orang satu suara
 - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) disesuaikan dengan jasa anggota
 - d. Bunga atas modal bersifat terbatas
- II. Kelompok Sampingan, kelompok ini berisi prinsip-prinsip:
 - a. Pembayaran secara tunai
 - b. Pendidikan secara terus-menerus
 - c. Netral terhadap aliran politik, agama, ras

Pembagian prinsip-prinsip yang demikian ini adalah dalam rangka menjaga kekokohan landasan gerakan koperasi dan penentu persyaratan anggota. Hanya koperasi-koperasi yang memenuhi syarat seperti tersebut pada kelompok utama sajalah yang dapat diterima sebagai anggota I.C.A.

Pada tahun 1966 dalam sidang I.C.A. di Wina, Austria, prinsip-prinsip koperasi mengalami perubahan dan penambahan seperti berikut:

- i. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
- ii. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.
- iii. Bunga atas modal bersifat terbatas, itupun jika ada.
- iv. Sisa hasil usaha (SHU) dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Sebagian untuk cadangan
 - b. Sebagian untuk masyarakat

- c. Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota
- v. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
- vi. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.

Prinsip-prinsip koperasi seperti yang dituangkan dalam siding-sidang I.C.A. merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip *Rochdale* maupun dari prinsip-prinsip *Raiffeisen*. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip *Rochdale*

Gerakan Koperasi yang pertama kali tercatat dalam sejarah keberhasilannya adalah koperasi yang didirikan di kota Rochdale, Inggris oleh 28 orang buruh pabrik tenun (fannel) dan bergerak dibidang konsumsi, sehingga terkenal dengan koperasi konsumsi. Gerakan ini berhasil, karena dalam usahanya mereka mendasarkan diri pada prinsip-prinsip usaha yang telah mereka rumuskan dan mereka taati sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan yang terbuka, maksudnya yaitu siapa saja boleh dan dapat diterima sebagai anggota koperasi tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, rasa tau isme tertentu.
- 2) Satu orang anggota satu suara, maksudnya yaitu bahwa koperasi dijalankan secara demokratis dan terbuka. Dasar hak suara masing-masing anggota bukan didasarkan pada berapa besarnya uang yang dimiliki pada

koperasi, tetapi didasarkan pada keanggotaan yang melekat pada orangnya, bukan uangnya.

- 3) Bunga atas modal dibatasi, maksudnya yaitu bunga atas andil yang dimiliki anggota tidak boleh lebih tinggi daripada bunga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Sisa hasil usaha (SHU) dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota, maksudnya yaitu bahwa pembagian sisa hasil usaha ini didasarkan pada partisipasi atau jasa anggota kepada koperasi., yang dapat menimbulkan keuntungan bagi koperasi.
- 5) Transaksi penjualan dan pembelian harus dilakukan secara kontan. Maksudnya yaitu bahwa perjanjian jual beli antara anggota koperasi dengan koperasi harus dilakukan secara tunai, tidak boleh dihutang atau dicicil.
- 6) Pembuatan neraca secara periodic dan diskusi-diskusi. Maksudnya yaitu bahwa untuk mengetahui keadaan atau kegiatan usaha koperasi, pembuatan pembukuan dan administrasi harus dilakukan dengan baik. Jika terdapat persoalan ataupun mismanajemen, diatasi secara bersama-sama dengan jalan mengadakan diskusi-diskusi secara teratur untuk menjamin kontinuitas ide koperasi.
- 7) Kegiatan perdagangan harus dilaksanakan dengan jujur. Maksudnya yaitu bahwa timbangan/takaran harus tepat, kualitas barang dagangan harus baik, dan sebagainya.

b. Prinsip *Raiffeisen*

Prinsip *Raiffeisen* ini muncul sebagai realisasi atas keadaan perekonomian yang kritis di Jerman pada sekitar abad ke-19 khususnya dibidang pertanian. Maka muncullah seorang bernama Freiderich Willam Raiffeisen (1818-1888) bekas walikota yang menaruh perhatian terhadap kaum miskin dengan idenya untuk membentuk koperasi pertanian/kredit pertanian dipinggiran kota. Dari idenya tersebut maka keluarlah prinsip-prinsip koperasi yang dicetuskannya sebagai upaya keberhasilan koperasi sebagai berikut:

1. Swadaya, maksudnya adalah bahwa para petani harus dapat mengatasi kesulitannya dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari manapun asalnya.
2. Daerah kerja yang terbatas, maksudnya adalah bahwa daerah kerja (operasi) koperasi terbatas pada daerah dimana masing-masing anggota menganal satu sama lain dengan baik.
3. Sisa hasil usaha (SHU) sebagai cadangan, maksudnya adalah bahwa untuk memperkuat tingkat swadaya koperasi tersebut, maka seluruh sisa hasil usaha dipergunakan untuk cadangan koperasi sebagai usaha menambah modal koperasi.
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas, maksudnya adalah bahwa apabila koperasi menderita kerugian dan tidak dapat dipenuhi dari kekayaan koperasi, maka kerugian tersebut ditutup sampai dengan kekayaan pribadi anggota.

5. Usaha hanya ditujukan kepada anggota, maksudnya adalah bahwa koperasi tidak melayani orang-orang yang bukan anggota.
6. Kerja pengurus atas dasar sukarela, maksudnya adalah pengurus tidak memperoleh balas jasa, sebab pengurus hanya berasal dari anggota. Disamping itu koperasi harus lebih mementingkan kepentingan anggota, yang berarti termasuk didalamnya adalah kepentingan pengurus.
7. Keanggotaan koperasi didasarkan atas watak bukan uang, maksudnya adalah bahwa untuk dapat diterima sebagai anggota koperasi, calon anggota tersebut harus menunjukkan watak yang baik.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*